

ABSTRAK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional disebutkan bahwa “BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN” dan pada ayat (2) disebutkan bahwa “Pembentukan BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah”, selanjutnya berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, disebutkan bahwa Pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan BAPPEDA dan pada ayat (3) huruf (a) disebutkan bahwa “Nomenklatur badan hasil penggabungan yaitu BAPPERIDA”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 25 Tahun 2021 konsideran menimbang huruf (a) disebutkan bahwa untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintah dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi, selanjutnya sebagai tindak lanjut dari Permenpan dan RB Nomor 25 Tahun 2021, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan mengaturnya kembali ke dalam peraturan daerah yang mengatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan di atas, peraturan daerah ini ditujukan untuk mengubah beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan substansi perubahan pada nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan serta penataan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah.